

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dalam pemberian perizinan penetapan lokasi terminal barang, diperlukan adanya suatu standar operasional dan prosedur;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bahwa izin lokasi terminal barang ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perizinan Penetapan Lokasi Terminal Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG.

Pasal 1

- (1) Untuk tercapainya tertib administrasi dan kelancaran pelayanan dalam pemberian perizinan penetapan lokasi terminal barang, harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pemohon dalam mengajukan perizinan penetapan lokasi terminal barang.
- (3) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI


Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG



KETERANGAN:

NO	KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Dokumen Usulan, SK Simpul, FS, Rencana Induk, Rencana Umum Tata Ruang		Disposisi
2.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengagaskan Direktur Prasarana untuk memeriksa usulan penetapan lokasi	Dokumen Usulan, SK Simpul, FS, Rencana Induk, Rencana Umum Tata Ruang, Disposisi		Disposisi
3.	Direktur Prasarana mengagaskan Kasubdit untuk memeriksa usulan penetapan lokasi	Dokumen Usulan, SK Simpul, FS, Rencana Induk, Rencana Umum Tata Ruang, Disposisi	15 menit	Disposisi
4.	Kasubdit mengagaskan Kasi untuk memeriksa usulan penetapan lokasi	Dokumen Usulan, SK Simpul, FS, Rencana Induk, Rencana Umum Tata Ruang, Disposisi	15 menit	Disposisi
5.	Kasi mengagaskan Staf untuk mengumpulkan bahan evaluasi dan menyiapkan undangan pembahasan	Dokumen Usulan, SK Simpul, FS, Rencana Induk, Rencana Umum Tata Ruang, Disposisi	20 jam	Konsep Undangan Pembahasan
6.	Direktur Prasarana, Kasubdit, Kasi, dan Staf melaksanakan Pembahasan Kelayakan Lokasi Usulan	Surat Undangan Pembahasan, Dokumen usulan	10 jam	BA Hasil Pembahasan
7.	Kasi mengagaskan Staf untuk menyiapkan proses penelitian dan peninjauan lokasi usulan	BA dan Dokumen Usulan	15 menit	BA, Dokumen Usulan dan Disposisi
8.	Staf melaksanakan proses persiapan pelaksanaan penelitian dan peninjauan lokasi usulan	BA, Dokumen Usulan dan Disposisi	5 jam	Konsep surat perintah tugas

9.	Kasi menyetujui Konsep Surat Perintah Tugas pelaksanaan Penelitian dan Peninjauan Lokasi	BA, Dokumen Usulan, konsep surat perintah tugas	15 menit	BA, Dokumen Usulan, konsep SPT yang sudah disetujui kasi
10	Kasubdit menyetujui Konsep Surat Perintah Tugas pelaksanaan Penelitian dan Peninjauan Lokasi	BA, Dokumen Usulan, konsep SPT yang sudah disetujui kasi	15 menit	BA, Dokumen Usulan, konsep SPT yang sudah disetujui kasubdit
11	Direktur menyetujui Konsep Surat Perintah Tugas pelaksanaan Penelitian dan Peninjauan Lokasi	BA, Dokumen Usulan, konsep SPT yang sudah disetujui kasubdit	15 menit	BA, Dokumen Usulan, konsep SPT yang sudah disetujui Direktur
12	Direktur Prasarana, Kasubdit, Kasi, dan Staf melaksanakan penelitian dan peninjauan lokasi usulan	BA, Dokumen Usulan, SPT	15 jam	Laporan hasil penelitian dan peninjauan lokasi
13	Kasi menugaskan untuk menyusun Konsep Surat Keputusan Penetapan Lokasi Terminal	Laporan hasil penelitian dan peninjauan lokasi	15 menit	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, disposisi
14	Staf menyusun Konsep Surat Keputusan Penetapan Lokasi Terminal	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, disposisi	5 jam	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi
15	Kasi menyetujui Konsep Surat Keputusan Penetapan Lokasi Terminal	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi	15 menit	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui kasi
16	Kasubdit menyetujui Konsep Surat Keputusan Penetapan Lokasi Terminal	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui kasi	15 menit	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui kasubdit

17	Direktur Prasarana menyetujui Konsep Surat Keputusan Penetapan Lokasi Terminal serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan pengesahan	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui kasubdit	15 menit	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui Dirjen
18	Direktur Jenderal Menyetujui Konsep Surat Keputusan Penetapan Lokasi Terminal serta melaporkan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan pengesahan	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui direktur prasarana	15 menit	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui Dirjen
19	Pengesahan Lokasi Oleh Menteri Perhubungan (melalui Biro Hukum)	BA, Dokumen Usulan, Laporan hasil peninjauan, konsep SK penetapan lokasi yang telah disetujui Dirjen	1 Jam	Keputusan Menteri tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI